

Tinjauan Kaidah Fikih terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Autopsi

Review on the Islamic Legal Maxim to MUI Fatwa regarding Autopsy Law

Firman Arifandi

Universitas YARSI

Corresponding Author: firman.arifandi@yarsi.ac.id

KATA KUNCI *Kaidah Fikih, MUI, Autopsi*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan dari kaidah fikih terhadap fatwa MUI seputar hukum autopsi. Kaidah fikih adalah prinsip pokok hukum dalam Islam yang dikemas dalam redaksi yang global dan diambil dari intisari Al-Qur'an, Al Hadits, serta Ijma sahabat. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga perkumpulan para ulama dari berbagai ormas di Indonesia yang salah satu tugasnya adalah mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer. Penelitian ini penting dikaji untuk mengetahui sejauh mana kaidah fikih mempunyai peran sebagai dalil dalam hukum autopsi dalam Islam dan sejauh ini belum ada ditemukan penelitian terkait peran kaidah fikih terhadap fatwa MUI. Melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretasi dari redaksi fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 tentang hukum bedah mayat, tulisan ini menunjukkan bahwa terdapat peran kaidah fikih selain ayat Al Qur'an dan Hadits yang turut menjadi landasan fatwa.

KEYWORDS *Legal Maxim, MUI, Autopsy*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to review the Islamic legal maxim against the MUI fatwa regarding autopsy law. The Islamic legal maxims are the main principles of law in Islam which are packaged in a global editorial and are taken from the essence of the Qur'an, Al Hadith, and Ijma of the companions. The Indonesian Ulema Council (MUI) is an association institution of Ulemas from various mass organizations in Indonesia, one of the duty is to issue fatwas on contemporary issues. This study is so important due to find out how the Islamic legal maxim having a role as an Islamic argument regarding the law of autopsy. Furthermore, there is no research has been found regarding the role of Islamic legal maxim in MUI fatwas. Through qualitative research with an interpretation approach from the editorial of the MUI fatwa number 6 of 2009 concerning the post-mortem law, this paper has shows the role of Islamic legal maxims besides the Qur'an and hadith therein which also becoming the basis of fatwa.

PENDAHULUAN

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini menuntut setiap orang untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Banyak dari penemuan-penemuan pada bidang teknologi modern yang kerap menghadirkan masalah untuk banyak orang termasuk di antaranya dalam bidang kedokteran (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019).

Pesatnya teknologi dalam bidang kedokteran berdampak kepada pada ketepatan kualitas dan kecepatan dalam tindakan medis. Hal ini tentunya juga memiliki efek tersendiri dalam ranah hukum dan etika kedokteran terlebih kaitannya dalam pandangan Islam. Dalam ranah pidana khususnya, keterlibatan dokter forensik dibutuhkan untuk mengungkap penyebab kematian seseorang dengan melakukan tindakan autopsi sebagai ilmu bantu, yang pada umumnya keluarga korban tidak mau memberikan izin untuk tindakan tersebut karena dianggap menyakiti mayit. (Turmudi, 2014)

Tindakan autopsi dalam ilmu kedokteran sebenarnya bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari anatomi manusia, selain itu juga untuk mendiagnosa penyakit, kemudian menentukan terapi dan dalam hal dimana ada kasus kematian tidak wajar, diharapkan hasil autopsi dapat dijadikan alat bukti di pengadilan untuk mengungkap sebab kematian seseorang. (Hastuti, 2009: 3)

Sementara dalam Islam segala perkara baru harus diuji detail apakah sesuai dengan prinsip syariat atau justru bertentangan. Terkait autopsi tidak hanya dilihat apa saja maslahatnya dalam dunia hukum dan kedokteran, tapi juga diteliti apakah sejalan dengan kaidah-kaidah yang ada pada hukum Islam. (Shidiq, 2009). Fikih yang identik dengan hukum, membutuhkan analisa detail atas perkara

baru yang tidak ada redaksi eksplisitnya dalam Al-Qur'an ataupun Al-hadits. Maka dibutuhkan peran MUI dengan fatwanya guna memutuskan hukum atas perkara baru termasuk autopsi ini. (Ma'mur, 2018)

Bila melihat ke dalam fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah dijelaskan bahwa pada prinsipnya tindakan autopsi adalah haram, namun dalam kondisi darurat atau mendesak maka diperbolehkan. Terlebih dalam fatwa tersebut disebutkan dengan rinci bahwa autopsi untuk mengetahui penyebab kasus kematian dan untuk pendidikan kedokteran hukumnya adalah boleh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa sejauh mana pendekatan kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur untuk mendeskripsikan sejumlah teori pembahasan dan menginterpretasi konteks pada rujukan tertulis. (Lexi, 2005). Adapun desain penulisan yang dipilih adalah kajian pustaka dengan melakukan *content analysis* pada fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 dilengkapi dengan sejumlah jurnal ilmiah terkait hukum autopsi dan relevansinya terhadap kaidah fikih.

PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah fikih atau dalam bahasa Arab Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah merupakan gabungan dari kata qawaid dan fiqih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Qawaid secara etimologi bermakna pondasi atau dasar, sementara fiqih bermakna paham atau mengerti. (Muiz, 2020). Sementara makna kaidah fikih secara istilah dimaknai sebagai sejumlah poin dan rumusan hukum fiqih secara global

dengan redaksi yang ringkas yang berlaku pada sejumlah hukum yang spesifik. (Musyafaah, 2018)

Tak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam dan kaidah fikih tidak bisa lepas satu sama lain, hal ini karena urusan hukum dalam Islam sangatlah dinamis dan tidak bisa sekedar bersandar kepada teks yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadits secara eksplisit. Maka sifat general yang ada pada redaksi kaidah fikih dinilai sangat erat dengan karakter hukum Islam yang dapat diterapkan sesuai tempat dan zaman. (Iqbal, 2018)

Dalam penyusunannya, kaidah fikih yang terdiri dari ratusan jenis redaksi yang kemudian dikelompokkan kepada lima kaidah pokok yaitu (Thalib, 2016):

Kaidah pertama: “*Al Umuuru bi maqaashidihaa*” (segala urusan tergantung dari pada maksudnya)

Kaidah kedua: “*Al Yaqiinu laa Yuzaalu bi-s-syakki*” (Keyakinan tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan dengan keraguan)

Kaidah ketiga: “*Al Masyaqqatu Tajlibu-t-taysiir*” (Setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan)

Kaidah keempat “*Adh-dhararu Yuzaalu*” (Bahaya wajib dihilangkan)

Kaidah Kelima “*Al-‘Aadatu Muhakamah*” (Adat istiadat dijadikan hukum).

Kelima kaidah di atas kemudian dikenal dengan kaidah utama atau dalam bahasa arab disebut *qawaid asasiyyah al khams*. Pada setiap kaidah utama ini terdapat puluhan hingga ratusan kaidah yang terkait dengan sejumlah hukum pada beragam permasalahan.

Fungsi Kaidah Fikih

Menurut Iqbal (2018), permasalahan yang kompleks dalam hukum Islam kontemporer menuntut para ulama untuk merumuskan hukum dengan lebih aktual lagi melalui bantuan pelengkap lain dengan pola pemikiran

yang lebih rasional dan tetap sejalan dengan prinsip Al-Qur’an dan Hadits. Maka kaidah fikih dipandang mempunyai peran penting dalam menelurkan fatwa-fatwa terhadap permasalahan baru termasuk dalam urusan dunia hukum dan medis.

Kaidah fikih juga dianggap akan mempermudah para ulama untuk melakukan analogi pada sejumlah perkara baru atas hukum lain yang telah difatwakan. Dalam prakteknya, kaidah fikih akan meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan. (Muiz, 2020)

Menukil dari penjelasan Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya *Qawaidu-l-Ahkam fi Mashalihu-l-anam*, bahwa kaidah fikih berfungsi sebagai jalan untuk para mujtahid dan ulama untuk menggapai kemaslahatan dan menghindari *mafsadat* serta merupakan cara bijak dalam mengambil kesimpulan dari sejumlah dalil yang terpecah. (Bachri, 2018)

Maka kaidah fikih mempunyai posisi istimewa dalam khazanah Islam, yang fungsinya adalah sebagai sarana kembali para ulama dalam menentukan hukum pada kasus fikih di era modern dan tidak ditemukan dalam redaksi Al-Qur’an serta Hadits secara eksplisit. Kaidah fikih juga berfungsi menjadikan pembahasan fikih lebih sistematis yang dengannya mempermudah para ulama untuk mengidentifikasi produk hukum Islam yang jumlahnya sangat banyak. (Rosyadi, 2018)

Pengertian Autopsi

Dalam bahasa Inggris istilah autopsi atau *autopsy* dimaknai sebagai pemeriksaan terhadap jasad orang yang telah mati untuk diketahui apa penyebab kematiannya. Istilah ini berasal dari bahasa latin *autopsia* yang artinya adalah

membedah mayat. (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019)

Menurut Kamus Kedokteran, autopsi merupakan pemeriksaan *postmortem* dari mayat seseorang untuk menentukan sebab kematian atau sifat-sifat perubahan patologisnya (widowati & Ohoiwutun, 2021). Istilah lain dari autopsi adalah nekropsis atau pemeriksaan pasca kematian ((Henky, Que, & Yulianti, 2019).

Umumnya tujuan dari autopsi adalah untuk mengidentifikasi jenazah, lalu memperkirakan kapan kematiannya, mengidentifikasi serta mendokumentasikan jumlah luka-luka, dan juga meneliti adanya kemungkinan racun hingga kepada pemeriksaan jenis sakit alamiah. (Burton & Collins, 2014). Dalam pandangan masyarakat luas, kata autopsi selalu dekat dengan istilah forensik, dan selalu dikaitkan dengan investigasi dalam kasus pidana (Kastubi, 2016). Namun jika dicermati lebih luas lagi, tindakan autopsi ternyata terdiri dari sejumlah klasifikasi sesuai dengan tujuannya.

Jenis-Jenis Autopsi

Autopsi jika dilihat dari aspek tujuannya maka dibagi kepada tiga jenis sebagaimana berikut (Sarwat, 2021):

a. Autopsi Forensik

Autopsi forensik merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengetahui identitas dan sebab kematian yang terjadi kepada korban pembunuhan atau pada kasus kematian yang tidak wajar. Tindakan ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan pembuktian di pengadilan. Melalui proses ini, akan diketahui apa penyebab kematian tidak wajar pada seseorang, seperti bunuh diri, diracun, kecelakaan, disiksa, atau dibunuh dengan sengaja.

b. Autopsi Klinis

Jenis autopsi ini adalah untuk mengetahui berbagai hal yang terkait dengan penyakit. Berbeda dengan autopsi forensik, autopsi ini dilakukan terhadap pasien yang sudah meninggal dunia setelah dirawat di suatu Rumah Sakit. Tindakan ini adalah untuk misi diagnosis sehingga dengan itu dapat disimpulkan penyebab kematian seseorang. (Bastiar, 2021)

Melalui autopsi klinis, akan didapatkan sejumlah hal penting seperti menemukan kesesuaian antara diagnosa klinisi dan hasil pemeriksaan *post-mortem*. Serta dengan diketahuinya penyakit yang ada pada tubuh korban bisa ditentukan obat untuk pasien dengan kasus sakit yang serupa. (Habiburrahman & Yudhistira, 2021)

c. Autopsi Anatomi

Jenis autopsi ini ada dalam dunia pendidikan kedokteran yang tujuannya adalah mempelajari ilmu anatomi. Setiap fakultas kedokteran biasanya akan menerjunkan pakar anatomi untuk membimbing mahasiswanya di laboratorium dengan tujuan agar mahasiswa kedokteran mengetahui berbagai jaringan dan susunan tubuh manusia. Karena sejatinya, sarjana kedokteran harus mengetahui organ dan jaringan tubuh manusia melalui proses pembelajaran langsung dengan menggunakan media tubuh manusia sendiri. Maka biasanya yang digunakan adalah mayat dari korban kecelakaan atau yang tidak diketahui identitasnya dan sudah diawetkan. Hal ini bukanlah tindakan ilegal karena

telah dinaungi oleh KUH Perdata pasal 1129. (Sarwat, 2021)

Peran Fatwa MUI dalam Permasalahan Kontemporer

Fatwa adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah dalam hukum Islam (Habibaty, 2017). Karena berhubungan dengan hukum Islam, maka fatwa sangat identik dengan *kaifiyah* atau tatacara dan hukum dalam urusan fikih. Pada prinsipnya, fatwa muncul sebagai jawaban atas pertanyaan dari orang awam kepada yang 'alim tentang hukum suatu permasalahan.

Dalam perjalanan sejarah syariat Islam (*tarikh tasyri'*), fatwa sudah muncul sejak era Rasulullah, namun kemudian semakin *masiv* saat era sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu Para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in* menjadi tempat bagi umat untuk bertanya tentang permasalahan seputar hukum Islam. Maka sejatinya, mereka berperan sebagai mujtahid yang bisa mengeluarkan hukum atas suatu perkara yang baru (Hamzah, 2017).

Menurut Ma'mur (2018) ada dua hal utama terkait fungsi fatwa: Pertama, menghadirkan solusi atas pertanyaan masyarakat umum. Kedua, sebagai upaya untuk menjawab perkembangan persoalan yang bersifat kekinian.

Maka fatwa yang dikeluarkan seorang mufti mempunyai misi menginterpretasikan makna hukum Islam yang bersifat umum ke dalam kasus-kasus yang khusus. Dalam arti lain, otoritas untuk berfatwa tidak bisa diserahkan kepada sembarangan orang. Faktanya dalam perjalanan sejarahpun tidak semua orang dari kalangan sahabat hingga *tabi'u tabi'in* berhak untuk berijtihad. Sebagaimana yang dijelaskan Prof. Quraisy Syihab, ulama yang punya kemampuan fatwa adalah yang mampu memperhatikan fakta sosiologis umat di

sekitarnya, selain juga penguasaan pada sejumlah disiplin ilmu agama (Habibaty, 2017).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berdiri pada bulan Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta adalah lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia. Kehadiran MUI dianggap sangat berperan penting untuk memberikan solusi atas permasalahan keummatan dan keagamaan. Maka peran MUI yang paling utama adalah sebagai jembatan antara ulama dan *umara* dalam mensukseskan pembangunan nasional, perdamaian, dan menghasilkan fatwa untuk maslahat umat (Hamzah, 2017).

Adapun metode yang dilakukan oleh komisi fatwa MUI sebelum mengeluarkan fatwanya adalah dengan melalui tiga jenis pendekatan, yaitu: Pertama, metode pendekatan *nash Qath'i* yang maksudnya adalah setiap fatwa diupayakan tetap merujuk kepada teks Al-Qur'an dan Al-Hadits jika secara gamblang telah disebutkan konteks hukumnya pada keduanya. Kedua, metode *qauli*, ini adalah upaya kedua jika dalam Al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan jawabannya, maka para ulama dalam komisi fatwa akan merujuk kepada pendapat para ulama mazhab melalui kitab-kitab yang *mu'tabar*. Lalu Ketiga, adalah metode *manhaji*, dalam hal ini jika dihadapkan dengan kasus tidak bisanya fatwa dihasilkan dengan dua metode sebelumnya, maka jalan yang ditempuh adalah melalui cara berpikir serta kaidah-kaidah yang digagas oleh ulama mazhab dalam menetapkan hukum (wahyudi & fajar, 2018).

Fatwa MUI terkait Autopsi

Tindakan autopsi tak luput dari polemik dalam fikih kontemporer, dimana tak sedikit yang mempertanyakan tentang hukumnya. Pertanyaan tentang hukum autopsi datang lantaran pada prinsipnya dalam Islam semua manusia

berhak untuk dimuliakan dan diperlakukan dengan baik sebagaimana tertuang dalam ayat berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Q.S. Al-Isra' (17) : 70)

Imam Al-Suyuthi dalam tafsir jalalain menjelaskan tentang ayat di atas bahwa manusia dimuliakan oleh Allah SWT karena akal yang sempurna dan beban tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan makhluk lain. Maka memuliakan sesama manusia baik dalam kondisi hidup ataupun yang meninggal merupakan sebuah manifestasi syariat dari ayat tersebut (Al-Mahalli & Al-Suyuti, 1997: 2/349).

Kemudian dipertegas dengan hadits berikut:

إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مِثْلًا مِثْلَ كَسْرِهِ حَيًّا

“Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan mematahkan sewaktu masih hidup”. (HR Malik, Ibnu Majah, Abu Daud)

Imam Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi menjelaskan makna hadits tersebut dalam kitabnya 'aunu-l'ma'bud bahwa antara jenazah dan orang yang hidup sama-sama berhak untuk dihormati. Kadar dosa dalam tindakan melukai, menganiaya, dan mendhalimi badan mayyit sama halnya dengan dosanya terhadap orang yang masih hidup ('Abadi, 1994: 317)

Berangkat dari kedua dalil di atas, tidak ada alasan bagi manusia untuk menghinakan mayit atau jenazah, karena perlakuan tersebut sama halnya dengan perlakuan saat hidup. tindakan autopsi

oleh sebagian orang dianggap menyakitkan dan menghinakan jenazah karena tindakan yang dilakukan dianggap sama dengan melukai manusia pada umumnya (Turmudi, 2014).

Namun di kemudian hari, anggapan tersebut memunculkan dilema tersendiri karena kebutuhan proses hukum dalam menegakkan keadilan memerlukan media berupa autopsi forensik. Belum lagi dalam menemukan diagnosa penyakit baru pada kasus kematian juga tidak bisa ditempuh oleh tim medis kecuali dengan cara autopsi. Dalam hal ini tindakan autopsi dianggap lebih mengandung maslahat lebih besar daripada prinsip menghormati atau memuliakan jenazah.

Berangkat dari dilema ini, maka kemudian MUI dalam sidang komisi fatwanya yang digelar pada tanggal 6 Juni 2009 mengeluarkan fatwa terkait hukum autopsi. Dalam keputusan yang dibuat pada fatwa tersebut, MUI memberikan detail sejumlah ketentuan tentang autopsi yang pada prinsipnya tindakan tersebut adalah haram, namun jika didasarkan kepada kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat dan tak ada cara lain yang bisa ditempuh maka autopsi menjadi mubah (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019).

Kebutuhan yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap autopsi adalah untuk penyelidikan kasus kematian, penelitian kedokteran atau dalam misi pendidikan kedokteran yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang serta dilakukan oleh pakarnya (MUI, 2009).

Dalam fatwanya pula, MUI mengharuskan perlakuan yang baik pasca autopsi dengan memberikan hak mayit seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkannya kembali. Tindakan ini tentu tidak bisa dilakukan sepihak karena tetap harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan (MUI, 2009).

Kaidah Fikih dalam Fatwa MUI terkait Autopsi

Majelis Ulama Indonesia menggunakan sejumlah kaidah fikih untuk landasan dalam fatwanya terkait hukum autopsi, selain dari nukilan ayat Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama. Dengan menggunakan kaidah fikih dalam landasan berfatwa, berarti MUI telah menggabungkan semua metode berfatwanya baik *nash*, *qauli*, dan *manhaji*.

Adapun kaidah yang bisa kita temukan pada fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Mencegah kemafsadahan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan

Pada kaidah ini, Majelis Ulama Indonesia ingin menegaskan prinsip bahwa pada hakikatnya autopsi adalah haram dengan landasan mencegah kerusakan pada mayit dan tetap menghormatinya adalah utama (Hatta, Zulfan, & Mulyani, 2019).

Namun, jika dalam hal penegakan keadilan dan meneliti ancaman penyakit baru tidak bisa ditempuh kecuali dengan cara autopsi sebagai satu-satunya jalan, maka autopsi yang awalnya haram berubah menjadi mubah, dengan landasan darurat sebagaimana kaidah berikut (Al-Syinqithi, 2008):

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ
"Kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang"

Kaidah darurat ini tentu mempunyai tolak ukur sendiri dalam kacamata Islam. Saat tidak ada pilihan lain dalam rangka menggapai maslahat kecuali menempuh cara yang haram, maka hal yang awalnya haram tersebut bisa berubah hukumnya menjadi mubah atau boleh (Rohayana, 2008). Proses investigasi kasus kematian tidak wajar, diagnosa penyakit, dan hal-hal penting lain yang ada pada ketiga jenis autopsi ini bisa masuk dalam cakupan kaidah darurat

namun tetap harus dilakukan dengan cara yang syar'i dan tidak berlebih-lebihan, sebagaimana kaidah berikut:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
"Apapun yang diperbolehkan karena darurat cukup dilakukan sesuai kadar kebutuhannya"

Melalui kaidah di atas, fatwa MUI menegaskan bahwa jenazah yang diautopsi tetap harus diperlakukan dengan baik dan setelahnya diberikan kembali haknya seperti memandikan, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkannya kembali (MUI, 2009). kemudian dilanjutkan dengan kaidah selanjutnya yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَحَقَّيْهَا
"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan menempuh jalan yang resiko bahayanya lebih kecil"

Gambaran dari kaidah ini adalah bahwa dua hal besar yakni tindakan autopsi dan membiarkan tindakan kriminal adalah dua bahaya yang harus dihindarkan. Ketika seseorang dihadapkan dengan pilihan bahaya haramnya merusak jenazah dan bahaya tindakan kejahatan yang tidak diungkap, maka harus memilih resiko bahaya yang lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang lebih besar yakni tegaknya keadilan dan terungkapnya tindakan kriminalitas. Maka dari itulah dalam fatwanya MUI menegaskan bahwa autopsi dibolehkan dalam urusan forensik, klinis, dan anatomi karena demi menghindari mafsadat yang lebih besar dan meraih maslahat dengan jangkauan yang lebih luas (Afwadzi & Alifah, 2019).

KESIMPULAN

Dalam khazanah keilmuan Islam, Kaidah fikih mempunyai peran penting menjawab problematika kekinian dalam segala bidang termasuk dalam permasalahan hukum dan medis.

Keberadaan kaidah fikih yang menghimpun dalil-dalil yang banyak menjadi redaksi ringkas dan bisa mencakup segala kasus, dianggap mempermudah para ulama dalam menganalisa perkara dan memformulasikan hukum, termasuk pada permasalahan hukum autopsi dalam Islam.

Majelis Ulama Indonesia dalam menghasilkan fatwa perlu menempuh tiga metode khusus yakni metode nash, qauli, dan manhaji. Maka selain melakukan pendekatan dengan analogi terhadap pendapat ulama klasik, MUI juga melakukan analisa melalui pendekatan kaidah fikih yang masuk pada bagian metode manhaji.

Pada fatwanya terkait hukum autopsi dalam Islam, para ulama dalam sidang komisi fatwa MUI telah menggunakan kaidah fikih sebagai landasan berfatwa. Melalui kaidah fikih ini kemudian diperoleh keputusan bahwa pada prinsipnya autopsi adalah haram kecuali untuk kondisi yang mengharuskan dan tidak ada pilihan lain selain ditempuh dengan autopsi. Konteks kebolehan ini berlaku untuk kebutuhan yang sesuai dengan aturan syari'at seperti proses investigasi dalam penegakan hukum dan keadilan, serta penelitian dan pendidikan kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abadi ATM 1994. *'Aunu-l-Ma'bud*. Beirut: Dar-Al-Kutub Ilmiyyah.
- Afwadzi B & Alifah N 2019. Malpraktek dan Hadis Nabi: Menggali Pesan Kemanusiaan Nabi SAW dalam Bidang Medis. *Al Quds Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol.3 No. 1 hal 8-14
- Al-Mahalli J, & Al-Suyuti J 1997. *Tafsir Al-Jalalain*. Kairo: Dar-el-hadits.
- Al-Syinqithi 2008. *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibiyah*. Beirut: 'Alam Al-Kutub.
- Bachri AS 2018. Pengaruh Al-Qawa@Id Al-Us}U@Liyah Dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fikih (Studi Tentang Riba Dan Bank Syari'ah). *Et-Tijarie*, Vol. 5 No.2 hal 68-71.
- Bastiar 2021. Bedah Mayat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Penelitian Di Provinsi Aceh). *LEGALITE: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol.7 No.1 hal.33-43
- Burton E, & Collins K 2014. Autopsy Rate and Physician Attitudes Toward Autopsy. *Medscape*, hal. 53.
- Habibaty DM 2017. Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No.4 Hal 447-451
- Habiburrahman M, & Yudhistira A 2021. Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, dan Medikolegal. *JEKI: Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*. Vol. 5 No,1. hal. 10-15
- Hamzah MM 2017. Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia . *Millah: Jurnal Studi Agama* , Vol. XVII, No. 1 hal. 130-136
- Hatta M, Zulfan, & Mulyani S 2019. Autopsi ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 19, No. 1 hal 39-47
- Henky, Que, A, & Yulianti K 2019. Penurunan Angka Autopsi Di Rsup Sanglah Selama Delapan Tahun Terakhir. *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, VOL 1 NO 2 hal 50-55.
- Iqbal M 2018. Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal EduTech*, Vol 4, No 2 hal. 23-28.
- Kastubi 2016. Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu

- Tindak Pidana. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13/No. 1, hal 73-86.
- Lexi J & 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin. Diambil kembali dari <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Ma'mur J 2018. Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika*. vol 5 No.2 hal 42-53
- Ma'mur J 2018. Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI). *Wahana Akademika*. Volume 5 Nomor 2, hal 48-52
- MUI 2009. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah*. Jakarta.
- Muiz A 2020. Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam. *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol.3 No.1. hal. 110-112
- Musyafaah NL 2018. Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.4 No.1, Hal. 135.
- Rohayana, A. D. (2008). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rosyadi, I. (2018). Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Keuangan Syariah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, VOL 8 no.2, hal.437-447
- Sarwat, A. (2021). *Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.44 No.118, hal 122-127.
- Thalib, P. (2016). Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Yuridika*, Volume 31 No 1, hal. 58-62.
- Turmudi, M. (2014). Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Ushul). *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 25 Nomor 1, hal 5-9
- Wahyudi, h. f., & fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, hal 126-129
- Widowati, W., Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F., Samsudi, S., & Suyudi, G. (2021). Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-18.